



Keadilan Distributif dalam Perspektif Ekonomi Islam

Dini Maulidya¹, Muhammad Hilmansyah², Hanna Shufairah Azzahra³

Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi Bisnis Syariah,
Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon^{1,2,3}

*Email:

dinimaulidya04@gmail.com, shufairahazzahra@gmail.com, muhamadhilmansyah587@gmail.com

Diterima: 26-05-2025 | Disetujui: 27-05-2025 | Diterbitkan: 29-05-2025

Abstrak

Penelitian ini menyelidiki masalah ketimpangan pendapatan dan kekayaan yang menjadi tantangan global. Penelitian ini mengedepankan ekonomi Islam sebagai kerangka alternatif yang didasarkan pada keadilan dan etika dalam distribusi pendapatan. Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk memahami bagaimana Islam dapat membantu membangun sistem ekonomi yang lebih adil dengan fondasi teologis dan alat praktisnya. Studi ini menggunakan metodologi kualitatif dan studi kepustakaan. Data diambil dari Al-Qur'an, Sunnah Nabi Muhammad SAW, dan buku ekonomi Islam klasik dan modern. Analisis ini dilakukan melalui pendekatan deskriptif-analitis dan analisis konten dengan tujuan untuk memahami konsep, prinsip, dan praktik distribusi Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keadilan distributif dalam ekonomi Islam berakar pada keyakinan tauhid: bahwa Allah SWT memiliki kepemilikan mutlak dan manusia berfungsi sebagai pengelola. Konsep keadilan ('adl) secara keseluruhan mengacu pada keseimbangan dan pemerataan, didukung oleh prinsip bahwa harta tidak boleh dikumpulkan dan dibagi. Instrumen penting yang mendukung gagasan ini termasuk zakat sebagai kewajiban redistribusi, wakaf untuk pembangunan berkelanjutan, infak dan sedekah sebagai penguatan solidaritas, dan larangan riba yang mendorong sistem untuk mencapai hasil yang adil. Peran negara dalam mengatur pasar dan hukum waris, atau faraid, juga sangat penting untuk mencegah konsentrasi kekayaan. Prinsip-prinsip ini sangat relevan saat ini untuk mengatasi ketimpangan dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Namun, dalam pelaksanaannya, ada kesulitan untuk mengoptimalkan manajemen instrumen keuangan sosial Islam dan mengubah larangan riba ke dalam sistem global.

Kata kunci : Keadilan, Distributif, Ekonomi Islam

Abstract

This research investigates the problem of income and wealth inequality that has become a global challenge. This research puts forward Islamic economics as an alternative framework based on justice and ethics in income distribution. The urgency of this research lies in the need to understand how Islam can help build a more just economic system with its theological foundations and practical tools. This study utilizes qualitative methodology and literature study. Data were taken from the Qur'an, the Sunnah of the Prophet Muhammad, and classical and modern Islamic economic books. It is analyzed through a descriptive-analytical approach and content analysis with the aim of understanding the concepts, principles, and practices of Islamic distribution. The results show that distributive justice in Islamic economics is rooted in the belief of tawhid: that Allah SWT has absolute ownership and humans function as managers. The overall concept of justice ('adl) refers to balance and equity, supported by the principle that wealth should not be pooled and divided. Important instruments that support this idea include zakat as a redistribution obligation, waqf for sustainable development, infaq and sadaqah as a reinforcement of solidarity, and the prohibition of usury that encourages the system to achieve fair outcomes. The role of the state in regulating markets and inheritance law, or faraid, is also crucial to prevent concentration of wealth. These principles are highly relevant today to address inequality and support sustainable development. However, in practice, there are difficulties to optimize the management of Islamic social finance instruments and transform the prohibition of usury into a global system.

Keywords : *Justice, Distributive, Islamic Economics*

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Dini Maulidya, Muhammad Hilmansyah, & Hanna Shufairah Azzahra. (2025). Keadilan Distributif dalam Perspektif Ekonomi Islam. Ekopedia: Jurnal Ilmiah Ekonomi, 1(2), 229-236. <https://doi.org/10.63822/1vw4fv28>

PENDAHULUAN

Ketimpangan distribusi pendapatan dan kekayaan telah menjadi salah satu isu ekonomi paling mendesak di tingkat global maupun nasional. Fenomena ini, yang ditandai dengan semakin lebarnya jurang antara segelintir individu kaya dan mayoritas masyarakat, tidak hanya menciptakan ketidakstabilan sosial tetapi juga menghambat pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Berbagai model ekonomi konvensional kerap dihadapkan pada keterbatasan dalam menyediakan solusi holistik untuk mengatasi masalah distribusi yang mendalam ini. Dalam konteks ini, ekonomi Islam muncul sebagai kerangka alternatif yang menawarkan pendekatan unik, berlandaskan nilai-nilai etika dan moral, yang secara inheren menempatkan keadilan distributif sebagai salah satu pilar utamanya. Penting untuk mengkaji bagaimana ekonomi Islam, melalui fondasi teologis dan instrumen praktisnya, dapat memberikan kontribusi signifikan dalam menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif konsep keadilan distributif dalam perspektif ekonomi Islam, serta mengidentifikasi dan menguraikan instrumen-instrumen dan mekanisme yang digunakan untuk merealisasikannya. Secara mendalam, kita akan mengeksplorasi bagaimana Islam memandang kepemilikan harta sebagai amanah dari Allah SWT, serta bagaimana prinsip-prinsip seperti larangan penumpukan kekayaan dan dorongan sirkulasi harta menjadi landasan etis. Selanjutnya, instrumen-instrumen konkret seperti zakat, wakaf, infak, sedekah, larangan riba, dan hukum waris (faraid) akan dibahas sebagai mekanisme yang dirancang untuk memastikan pemerataan kekayaan dan kesempatan. Terakhir, urgensi penelitian ini juga terletak pada eksplorasi relevansi kontemporer dan potensi implementasi prinsip-prinsip keadilan distributif Islam dalam menghadapi tantangan ketimpangan global dan mendorong pembangunan ekonomi yang lebih etis dan inklusif. Melalui analisis ini, diharapkan dapat diperoleh wawasan yang berharga bagi pembuat kebijakan, praktisi ekonomi syariah, dan masyarakat luas dalam upaya mewujudkan sistem ekonomi yang lebih adil dan berkeadilan sosial.

METODE PENELITIAN

Dalam menelusuri seluk-beluk keadilan distributif dalam ekonomi Islam, penelitian ini memilih jalur kualitatif dengan berlandaskan pada metode studi kepustakaan (library research). Pendekatan kualitatif ini dirasa paling tepat karena tujuan utama kita adalah menggali pemahaman yang mendalam dan komprehensif—bukan sekadar mengukur—mengenai konsep, prinsip, dan mekanisme keadilan distributif, yang seringkali melibatkan penafsiran teks-teks dan pemikiran filosofis yang kaya.

Proses pengumpulan data kami melibatkan penelusuran yang cermat, identifikasi, dan analisis kritis terhadap berbagai sumber tertulis yang memiliki relevansi tinggi. Sebagai fondasi utama, kami merujuk pada Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, yang tak lain adalah sumber normatif primer dalam ekonomi Islam. Melengkapi itu, kami juga menelusuri literatur ilmiah yang luas, meliputi buku-buku referensi, jurnal ilmiah, artikel penelitian yang secara mendalam mengupas isu-isu seperti distribusi kekayaan, kepemilikan, zakat, wakaf, infak, sedekah, larangan riba, dan berbagai konsep lain yang terkait dengan keadilan dalam ekonomi Islam.

Seluruh data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik deskriptif-analitis dan analisis konten (content analysis). Melalui proses ini, kami akan menginterpretasi, mengklasifikasikan, dan menyintesis informasi dari beragam sumber tersebut untuk membentuk sebuah kerangka konseptual yang

kokoh tentang keadilan distributif dalam Islam. Analisis ini juga melibatkan eksplorasi mendalam terhadap implikasi filosofis dari konsep-konsep sentral seperti tauhid, khilafah, dan masalah, serta bagaimana prinsip-prinsip mulia ini termanifestasi dalam instrumen-instrumen distribusi yang kita praktikkan. Dengan metode studi literatur yang terstruktur ini, penelitian ini bertekad untuk menyajikan pemahaman yang menyeluruh dan terstruktur mengenai bagaimana Islam membimbing kita menuju keadilan dalam distribusi kekayaan demi kemaslahatan umat manusia secara keseluruhan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fondasi Konseptual Keadilan Distribusi dalam Ekonomi Islam

Keadilan distribusi dalam ekonomi Islam memiliki fondasi yang kokoh, berakar pada pandangan dunia Islam yang unik mengenai kepemilikan dan tujuan kehidupan manusia. Pilar utamanya adalah konsep tauhid, di mana kepemilikan mutlak atas segala sesuatu di alam semesta ini, termasuk seluruh kekayaan dan sumber daya alam, adalah milik Allah SWT semata. Manusia, oleh karena itu, hanyalah seorang khalifah (wakil atau pengelola) yang diberi amanah untuk mengelola dan memanfaatkan harta benda tersebut. Implikasinya, kepemilikan individu atas kekayaan bersifat relatif dan tidak absolut. Manusia tidak berhak menggunakan hartanya secara sewenang-wenang, melainkan harus sesuai dengan kehendak Ilahi yang mendorong penggunaan yang adil, produktif, dan bertanggung jawab demi kemaslahatan bersama, bukan hanya kepentingan pribadi.

Selanjutnya, konsep keadilan ('adl) merupakan nilai fundamental dan sentral dalam Islam, yang terwujud dalam berbagai dimensi kehidupan, termasuk ekonomi. Keadilan dalam Islam tidak hanya berarti memberikan hak kepada yang berhak, tetapi juga menciptakan keseimbangan (al-mizan) dan proporsionalitas dalam setiap aspek. Istilah lain seperti al-qist juga sering digunakan, yang menekankan pada pemerataan dan kesetaraan dalam perlakuan, memastikan bahwa setiap individu memiliki akses yang sama terhadap kesempatan dan tidak ada diskriminasi. Prinsip-prinsip ini secara kolektif membimbing distribusi kekayaan agar tidak hanya efisien tetapi juga etis dan berimbang.

Dari fondasi teologis dan definisi keadilan ini, muncullah prinsip-prinsip distribusi Islami yang spesifik. Islam secara tegas melarang penumpukan kekayaan (ihtikar) dan praktik-praktik yang menyebabkan harta hanya berputar di kalangan orang-orang kaya, sebagaimana termaktub dalam Al-Qur'an Surat Al-Hasyr (59): 7. Sebaliknya, Islam mendorong sirkulasi kekayaan agar terus berputar di masyarakat melalui investasi produktif, konsumsi yang bertanggung jawab, serta berbagai bentuk transfer kekayaan. Di samping itu, Islam sangat menghargai kerja keras dan usaha yang halal sebagai sumber legitimasi pendapatan, menegaskan bahwa keadilan distributif juga mencakup penyediaan kesempatan yang adil bagi setiap individu untuk bekerja dan mendapatkan imbalan yang layak. Lebih lanjut, prinsip pemenuhan kebutuhan dasar menjadi pijakan penting, di mana setiap anggota masyarakat dijamin memiliki hak untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka, membentuk dasar bagi jaring pengaman sosial dalam Islam.

Keseluruhan fondasi konseptual ini didukung oleh landasan normatif yang kuat dari Al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad SAW. Ayat-ayat seperti QS. Adz-Dzariyat (51): 19 yang menyatakan bahwa "pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta," secara eksplisit menegaskan adanya hak sosial atas kekayaan individu. Begitu pula, berbagai hadis Nabi

SAW memperkuat larangan riba, anjuran bersedekah, dan pentingnya membantu sesama, yang semuanya menegaskan komitmen Islam terhadap keadilan distributif sebagai pilar utama dalam sistem ekonominya.

Keadilan Distribusi dalam Perspektif Ekonomi Islam

Konsep keadilan distributif dalam ekonomi Islam tidak berhenti pada tataran filosofis semata, melainkan diwujudkan melalui serangkaian instrumen dan mekanisme yang terintegrasi. Salah satu pilar utamanya adalah Zakat, yang berfungsi sebagai kewajiban ibadah sekaligus alat redistribusi kekayaan yang bersifat wajib. Zakat, yang meliputi zakat maal (harta) dan zakat fitrah, ditunaikan oleh individu muslim yang telah memenuhi nisab dan haul tertentu, kemudian didistribusikan kepada delapan golongan mustahik yang telah ditetapkan Al-Qur'an (fakir, miskin, amil, mu'allaf, riqab, gharim, fi sabilillah, ibnu sabil). Melalui mekanisme ini, zakat secara signifikan berperan dalam mengurangi kesenjangan ekonomi, mementaskan kemiskinan, dan menciptakan jaring pengaman sosial yang kuat.

Selain zakat, Wakaf memainkan peran krusial dalam pembangunan sosial dan ekonomi berkelanjutan. Wakaf adalah penyerahan sebagian harta benda (baik properti, uang, atau aset lain) untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umum, dengan aset pokoknya tidak boleh berkurang atau berpindah kepemilikan. Melalui pengelolaan yang profesional oleh nazir (pengelola wakaf), aset wakaf dapat diberdayakan secara produktif untuk mendanai berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, riset, infrastruktur, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui skema investasi sosial. Hal ini memastikan keberlanjutan manfaat kekayaan bagi generasi mendatang dan mencegah konsentrasi aset pada segelintir individu atau keluarga.

Melengkapi instrumen wajib, Infak dan Sedekah berfungsi sebagai instrumen distribusi sukarela yang sangat dianjurkan dalam Islam. Infak merupakan pengeluaran harta di jalan Allah, sedangkan sedekah adalah pemberian sukarela yang lebih luas. Keduanya mendorong individu untuk memiliki kepedulian sosial yang tinggi, berbagi rezeki dengan sesama yang membutuhkan di luar kewajiban zakat, dan menumbuhkan rasa persaudaraan (ukhuwah) serta solidaritas di antara anggota masyarakat. Fleksibilitas infak dan sedekah memungkinkan bantuan untuk menjangkau kebutuhan yang lebih spesifik dan mendesak, serta dapat diberikan kapan saja tanpa batasan nisab.

Aspek krusial lain dalam mewujudkan keadilan distributif adalah larangan Riba (bunga). Islam secara tegas melarang riba karena dianggap sebagai praktik eksploitatif yang cenderung menyebabkan akumulasi kekayaan pada satu pihak tanpa adanya risiko yang setara, serta dapat memperparah ketimpangan ekonomi dan memicu krisis finansial. Sebagai alternatif, ekonomi Islam mendorong sistem pembiayaan berbasis bagi hasil (profit and loss sharing) seperti mudharabah dan musyarakah. Dalam skema ini, risiko dan keuntungan dibagikan secara adil antara pihak-pihak yang terlibat, mendorong investasi produktif yang lebih etis dan berkontribusi pada distribusi kekayaan yang lebih merata berdasarkan kontribusi riil.

Selain instrumen-instrumen di atas, Hukum Waris (Faraid) dalam Islam juga berperan penting dalam mencegah konsentrasi kekayaan lintas generasi. Sistem faraid memastikan distribusi kekayaan individu yang meninggal dunia secara adil kepada ahli warisnya sesuai dengan ketentuan syariah yang telah ditetapkan, sehingga harta tidak hanya menumpuk pada satu atau dua orang saja, melainkan terbagi kepada lebih banyak pihak. Terakhir, peran negara dan regulasi pasar sangat vital. Negara bertanggung jawab untuk menegaskan prinsip-prinsip keadilan distributif melalui kebijakan fiskal yang adil, regulasi yang mencegah

monopoli, penimbunan, dan praktik spekulatif yang merugikan masyarakat, serta penyediaan jaring pengaman sosial. Dengan demikian, kombinasi instrumen wajib, sukarela, dan regulasi yang komprehensif ini membentuk mekanisme efektif dalam praktik ekonomi Islam untuk mencapai distribusi kekayaan yang adil dan merata.

Relevansi Kontemporer dan Tantangan Implementasi Keadilan Distribusi Islam

Prinsip-prinsip dan instrumen keadilan distributif dalam ekonomi Islam menunjukkan relevansi yang tinggi dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi global kontemporer, terutama isu ketimpangan pendapatan dan kekayaan yang semakin mengkhawatirkan. Model distribusi Islam menawarkan solusi alternatif yang berlandaskan etika dan moral, berbeda dari pendekatan konvensional. Melalui optimalisasi Zakat dan Wakaf, misalnya, potensi besar dapat digali untuk mendanai program-program pengentasan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat yang kurang mampu. Ini dapat menjadi pelengkap atau bahkan alternatif pembiayaan bagi pembangunan berkelanjutan dan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), serta mendukung inklusi keuangan dengan menyediakan akses ke modal dan layanan bagi kelompok yang selama ini terpinggirkan oleh sistem keuangan konvensional. Selain itu, penekanan pada larangan riba dan promosi pembiayaan berbasis bagi hasil menawarkan model transaksi yang lebih adil dan stabil, mendorong investasi riil yang produktif dan mengurangi risiko gelembung spekulatif yang seringkali memperparah ketimpangan.

Meskipun memiliki potensi besar, implementasi penuh keadilan distributif dalam praktik ekonomi Islam menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah optimalisasi pengelolaan instrumen keuangan sosial Islam seperti zakat dan wakaf. Seringkali, manajemen dana belum sepenuhnya profesional, transparan, atau terintegrasi dengan strategi pembangunan ekonomi nasional. Ini mengakibatkan potensi besar dana tersebut belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk dampak sosial-ekonomi yang maksimal. Tantangan lainnya adalah resistensi terhadap larangan riba dalam sistem ekonomi global yang dominan. Mengintegrasikan prinsip bebas riba secara luas memerlukan perubahan paradigma yang signifikan dalam praktik perbankan dan keuangan, serta dukungan regulasi yang kuat dan terkoordinasi antarnegara.

Di samping itu, diperlukan kerangka regulasi yang kuat dan terpadu yang mampu memfasilitasi dan mengawasi implementasi instrumen-instrumen distribusi Islam secara efektif, sekaligus mencegah praktik-praktik ekonomi yang tidak adil. Tingkat kesadaran dan partisipasi masyarakat juga menjadi faktor penting; meskipun secara normatif diwajibkan atau dianjurkan, pemahaman dan praktik nyata sebagian individu dalam menunaikan zakat, berwakaf, atau berinfak masih perlu ditingkatkan. Terakhir, adaptasi prinsip-prinsip ini dalam konteks ekonomi yang sangat kompleks dan terglobalisasi memerlukan inovasi produk dan layanan keuangan syariah yang relevan, serta upaya kolaborasi yang solid antara pemerintah, lembaga keuangan, akademisi, dan masyarakat sipil untuk secara progresif mewujudkan keadilan distributif berdasarkan perspektif ekonomi Islam.

KESIMPULAN

Setelah menelusuri secara mendalam fondasi konseptual, instrumen, dan relevansi keadilan distributif dalam ekonomi Islam, kita dapat menyimpulkan bahwa ekonomi Islam menawarkan sebuah

kerangka yang utuh dan kuat untuk mencapai distribusi kekayaan yang adil dan merata. Berakar pada prinsip tauhid, di mana segala kepemilikan adalah amanah dari Allah SWT, Islam menegaskan bahwa harta tidak boleh hanya berputar di kalangan segelintir orang kaya. Konsep keadilan ('adl) yang komprehensif, mencakup keseimbangan dan pemerataan, membimbing seluruh aktivitas ekonomi. Prinsip-prinsip ini kemudian diwujudkan melalui instrumen-instrumen yang canggih dan saling melengkapi, seperti zakat sebagai pilar redistribusi wajib, wakaf sebagai mesin pembangunan sosial-ekonomi berkelanjutan, serta infak dan sedekah yang menumbuhkan solidaritas. Tak hanya itu, larangan riba mendorong sistem keuangan yang lebih adil berbasis bagi hasil, sementara hukum waris (faraid) memastikan penyebaran kekayaan antar generasi.

Di tengah bayang-bayang ketimpangan global yang kian mengkhawatirkan, prinsip-prinsip keadilan distributif Islam ini menunjukkan relevansi yang luar biasa. Potensi optimalisasi zakat dan wakaf untuk mengentaskan kemiskinan dan mendukung pembangunan berkelanjutan sangatlah besar, menawarkan solusi nyata bagi isu-isu kontemporer. Meskipun demikian, perjalanan implementasi penuh keadilan distributif dalam praktik ekonomi modern tidaklah tanpa tantangan. Diperlukan manajemen instrumen keuangan sosial Islam yang lebih profesional, keberanian menghadapi resistensi terhadap larangan riba, dan kesadaran kolektif yang lebih tinggi dari seluruh elemen masyarakat. Tantangan ini menuntut inovasi berkelanjutan dan kolaborasi erat antara pemerintah, lembaga keuangan, akademisi, dan masyarakat sipil untuk mewujudkan cita-cita keadilan ini.

Sebagai penutup, penelitian ini merekomendasikan beberapa langkah ke depan. Pertama, pemerintah dan regulator didorong untuk lebih serius mengintegrasikan prinsip-prinsip ekonomi Islam, khususnya dalam kebijakan fiskal dan regulasi pasar, guna menciptakan lingkungan yang kondusif bagi distribusi yang adil. Kedua, lembaga keuangan syariah perlu terus berinovasi dalam mengembangkan produk dan layanan yang secara eksplisit mendukung tujuan distribusi dan inklusi keuangan. Ketiga, masyarakat diajak untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi aktif dalam instrumen keuangan sosial Islam. Akhirnya, kami berharap penelitian ini dapat menjadi fondasi bagi penelitian-penelitian selanjutnya, khususnya studi empiris yang lebih mendalam mengenai dampak riil dari implementasi instrumen distribusi Islam, serta analisis komparatif dengan model distribusi lain.

REFERENSI

- Ascarya, & Yumanita, D. (2021). Islamic wealth management: A proposed framework of wealth distribution in Islamic economics. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 7(1), 143–166. <https://doi.org/10.21098/jimf.v7i1.1304>
- Hudaefi, F. A. (2020). Dimensions of Islamic economic justice and its implementation in modern context. *International Journal of Ethics and Systems*, 36(4), 549–566. <https://doi.org/10.1108/IJOES-03-2020-0026>
- Ismail, A. G., & Tohirin, A. (2020). Redistributive instruments in Islam: The role of zakat, waqf and inheritance. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 11(3), 710–725. <https://doi.org/10.1108/JIABR-12-2018-0202>

- Karim, A. A., & Thaker, M. A. B. M. T. (2022). Revitalizing Islamic social finance: Zakat, waqf, and their impact on socio-economic development. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 14(1), 35–50. <https://doi.org/10.1108/IJIF-01-2022-0012>
- Laldin, M. A., & Furqani, H. (2021). Maqāṣid al-Sharī‘ah and the Islamic wealth management framework: A conceptual analysis. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 12(4), 581–597. <https://doi.org/10.1108/JIABR-01-2021-0012>
- Susilo, S., & Wahyuni, S. (2023). The role of Islamic inheritance (faraid) in promoting intergenerational equity. *International Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 9(1), 65–80. <https://doi.org/10.25272/j.2149-8407.2023.9.1.05>
- Syahatah, H., & Sari, M. (2024). Optimizing Islamic social finance instruments for SDGs: Lessons from Indonesia. *Journal of Islamic Economics and Finance Research*, 6(2), 77–98. <https://doi.org/10.12928/jief.v6i2.7429>